



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmpstsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmpstsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/1/PNF_PKBM/DPMPSTSP-III/VII/2025

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 421.9/10325/Disdikbud II/2025 Tanggal 15 Juli 2025
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 10 Juli 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ PKBM LENTERA GEMILANG ”

Alamat Lembaga : Jl. Logpon Punan, Desa Apung, RT. 002, RW. 001, Kel. Apung, Kec.Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha : **6404 0562 0595 0003**
No.Telp/Hp : **082234519468**
KBLI : 85139 (Pendidikan anak usia dini lainnya), 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah), 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain), 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta), 85220 (Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **Siti Hajar, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Logpon Punan, Desa Apung, RT. 002, RW. 001, Kel. Apung, Kec.Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Berlaku : **24 Juli 2028**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : **24 Juli 2025**
a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (TV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 469D-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.





PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmpptsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmpptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/1/PNF_PKBM/DPMPPTSP-III/VII/2025

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/10324/Disdikbud II/2025 Tanggal 15 Juli 2025
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 09 Juli 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ PKBM LENTERA GEMILANG ”

Alamat Lembaga : Jl. Logpon Punan, Desa Apung, Rt.002, Rw.001, Kel.Apung,
Kec.Tg.Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha : **6404 0562 0595 0003**
No.Telp/Hp : **082234519468**
KBLI : 85139 (Pendidikan anak usia dini lainnya), 85121 (Pendidikan
Dasar/Ibtidaiyah), 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain), 85122
(Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta), 85220
(Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **Siti Hajar, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : **Jl. Logpon Punan, Desa Apung, Rt.002, Rw.001, Kel.Apung,
Kec.Tg.Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : **24 Juli 2025**
a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://tte.bulungan.go.id> dengan

#ID DOK : 4682-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

